

PELAYANAN RAMAH ANAK

2026

PERBUP KAB BARUT NO. 6, BD 2026/NO. 6, HLM. 1-20

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan minimal. Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik di daerah masih terdapat kondisi yang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan, kepentingan terbaik bagi anak, serta belum terintegrasinya prinsip perlindungan anak dalam standar pelayanan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; PerPres No.25 Tahun 2021; Permen PPPA No.12 Tahun 2022; Permen PPPA No.4 Tahun 2024; Perda Kab. Barito Utara No.3 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan pelayanan publik yang berpihak pada hak-hak anak dengan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di daerah dalam mewujudkan layanan yang Ramah Anak, dengan Layanan Ramah Anak yang meliputi: a. satuan pendidikan ramah anak; b. pelayanan kesehatan ramah anak; c. RBRA; d. tempat ibadah ramah anak; e. PISA; f. kecamatan layak anak; g. kelurahan layak anak; h. kampung ramah anak; dan i. keluarga ramah anak, sehingga terwujudnya pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Barito Utara.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Maret 2026.